

PROSEDUR PENGIRIMAN BARANG IMPOR DALAM MENDORONG KEGIATAN INDUSTRI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Azmi Rahmita Damanik

Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Harapan Medan

azmi.rahmita07@gmail.com

ABSTRACT

This study is based on the premise that an understanding of the settlement procedures of document in order to import expenditures will increase confidence in the business, which in turn can eliminate the high cost in each of the documents and imported goods. It is developed for executives imports to provide a deep understanding of delivery procedures of imported goods and can utilize the facilities and services available. The theory is used to analyze the problems is about understanding the import and industrial activities.

This research was conducted at the Department of Industry and Commerce of North Sumatra province. This study uses a case study which is descriptive of a study to collate, classify, interpret and interpret the data so as to provide a description of the problem to be studied. The results obtained and at the conclusion of this study include that with the policies pursued in the government's import activities in Indonesia, then over time, imports will be more towards the target of the objectives of the Indonesian state. Can meet the needs of society, the state revenue will increase because of their income, improve the economy of the people, promoting the growth of the industry, obtaining the goods can not be produced in their own country, expand the market and increase the advantages of modern technology transfer.

Keywords: *Import, Industrial Activities*

PENDAHULUAN

Pada setiap zaman pastilah ada perubahan dan pada setiap perubahan itu terdapat suatu peningkatan, walaupun di sisi lain terjadi penurunan. Dikarenakan pada era ini diperlukan suatu cara dapat meminimalisir waktu itu untuk kesuksesan karirnya. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedikit ketinggalan dengan negara-negara tetangganya, memang kita tidak perlu memungkirinya, itu dikarenakan kesadaran dan dukungan dari semua pihak kurang, khususnya masalah birokrasi. Dengan ketinggalan-ketinggalan Indonesia dalam semua aspek itu, pemerintah di sini diharapkan memperhatikan keterpurukan yang dialami negara ini dengan peralatan yang sekiranya sedikit membantu. Memang kita ini seperti orang yang lomba lari, jauh tertinggal di belakang. Tapi ingatlah bahwa semua ini belum usai, negara kita dengan negara lain masih dalam perlombaan, maka kita harus bersemangat lagi untuk tidak lebih jauh lagi ketinggalan dan paling tidak bisa mengimbangi dalam hal kecanggihan di bidang teknologi. Seiring dengan telah disusunnya berbagai perubahan dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelayanan impor oleh pemerintah, diperlukan pemahaman yang mendalam oleh para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan impor. Hal ini diperlukan agar para pelaku usaha dapat ikut menikmati kemudahan-kemudahan tersebut guna menunjang usahanya mencapai hasil seoptimal mungkin. Kecanggihan di perkantoran pemerintah adalah fokus yang harus diutamakan, karena tempat itulah yang menjadi titik perhatian dari pihak dalam negeri khususnya. Sistem birokrasi yang mudah adalah dambaan dan impian bagi semua pengusaha di dunia, karena dengan sistem birokrasi yang mudah maka mereka dapat menjalankan kegiatan (transaksi) tanpa banyaknya kesulitan yang dihadapi. Disamping itu, pemahaman mengenai prosedur

penyelesaian dokumen dalam rangka pengeluaran barang impor akan menambah kepercayaan dalam berusaha yang pada gilirannya dapat menghilangkan high cost dalam setiap pengurusan dokumen dan barang impor. Hal ini dikembangkan bagi para eksekutif impor untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pengiriman barang impor serta dapat memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang tersedia.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara didirikan dengan maksud dan tujuan untuk dapat mewujudkan usaha industri dan perdagangan yang efisien, maju dan mandiri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas pokok membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan kewenangan otonomi, tugas dekontrasi dan tugas pembantu di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis skripsi dengan judul “Prosedur Pengiriman Barang Impor Dalam Mendorong Kegiatan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”.

KAJIAN PUSTAKA

Rendro Masetio (2008) melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Prosedur Kepabeanan Dalam Kegiatan Import Import Barang di Pelabuhan Berdasarkan UU No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya beberapa prosedur yang harus dilengkapi dalam melakukan kegiatan impor impor di pelabuhan untuk meningkatkan kegiatan industri agar terhindar dari penyelundupan dan penimbunan barang di pelabuhan.

Keong, Yusop, dan Khim Sen (2005) dalam penelitiannya yang berjudul *Ekspor-Led Growth Hypothesis in Malaysia: An Investigation Using Bounds Test* menggunakan beberapa variabel ekonomi dalam penelitiannya, yang diantaranya adalah: real GDP, real Ekspor, real impor, tenaga kerja, dan nilai tukar. Berdasarkan model ini, baik ekspor dan tenaga kerja telah distimulasikan adanya penyesuaian yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana variabel-variabel seperti impor, nilai tukar, dan krisis keuangan Asia Timur tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (adanya hubungan yang negatif). Lebih dari itu, sebuah hubungan kointegrasi antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi telah dideteksi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Salomo dan Hutabarat (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Perdagangan Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia* menggunakan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel terikat. Sementara variabel-variabel penjelasnya adalah data agregat dari real ekspor, real impor, nilai tukar real rupiah terhadap dolar, jumlah pekerja, dan krisis yang melanda Indonesia. Metode ekonometri yang digunakan adalah analisis kointegrasi dengan metode *Bounds Testing Cointegration* pendekatan ARDL (*Autoregressive Distributed Lag*). Hasil estimasi model penelitian menunjukkan dalam jangka panjang ekspor, impor, nilai tukar real, jumlah pekerja, dan krisis berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor adalah mesin dari pertumbuhan ekonomi atau *Ekspor Led Growth*, nilai tukar real adalah salah satu faktor daya saing, tenaga kerja adalah faktor produksi yang dominan dalam perekonomian Indonesia

Kerangka Teoritis

Impor adalah pengiriman barang dagangan dari luar negeri ke pelabuhan diseluruh wilayah Indonesia kecuali wilayah bebas yang dianggap luar negeri, yang bersifat komersial maupun bukan komersial. Barang-barang luar negeri yang diolah dan diperbaiki didalam negeri dicatat sebagai barang impor meskipun barang tersebut akan

kembali keluar negeri. Dalam statistik perdagangan internasional impor samadengan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor mempunyai sifat yang berlawanan dengan ekspor.

Impor suatu negara berkorelasi dengan output dan pendapatan negara tersebut secara positif. Permintaan untuk impor tergantung pada harga relatif atas barang-barang luar negeri dan dalam negeri. Oleh karena itu volume dan nilai impor akan dipengaruhi output dalam negeri dan harga relatif antara barang-barang buatan dalam negeri dan buatan luar negeri. Impor berlawanan dengan ekspor. Ekspor dapat dikatakan injeksi bagi perekonomian namun impor merupakan kebocoran dalam pendapatan nasional (Amir MS, 2003).

Impor dalam bahasa sederhana merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Merujuk pada undang-undang perpajakan maka impor adalah kegiatan atau Aktivitas memasukkan barang dari luar wilayah Pabean Indonesia (luar negeri) ke dalam wilayah Pabean Indonesia. Sedangkan pengertian dari wilayah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang No10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Salah satu kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia adalah impor. Kegiatan impor yang terjadi di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Sebelum membahas tentang impor di Indonesia, ada baiknya bila terlebih dahulu membahas tentang pengertian impor itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan pengertian impor adalah sebagai berikut : “Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Semua barang yang dimaksudkan adalah semua atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam daerah pabean. Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (pasal 1 (1) UU Nomor 10/1995 jo UU Nomor 17/2006)”.

Tandjung (2014: 379) menjelaskan bahwa “transaksi impor adalah pedagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ratnasari (2012) menyatakan bahwa “Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat.

Purwito dan Indriani (2015: 10) mnjelaskan bahwa “impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Kobi (2014: 2) memberikan pengertian “impor adalah pemasukan barang ke dalam daerah pabean Indonesia atau pemasukan barang ke dalam peredaran Indonesia”. Sedangkan menurut Hutabarat, (2006:403) menyatakan bahwa Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara 2 negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan

dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan 2 negara, dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai importir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima/importir. (Susilo, 2013: 135)

Sedangkan menurut Hamdani (2007: 15), “impor adalah pengiriman dagangan dari luar negeri ke pelabuhan diseluruh wilayah Indonesia kecuali wilayah bebas yang dianggap luar negeri, yang bersifat komersial maupun yang bukan komersial. Barang-barang luar negeri yang diolah dan diperbaiki di dalam negeri di catat sebagai barang impor meskipun barang tersebut akan kembali keluar negeri.

Dari beberapa uraian tentang definisi impor di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke daerah pabean dengan memenuhi beberapa prosedur kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari pemerintah.

Dasar Kebijakan Umum Impor

Adapun dasar kebijakan umum impor menurut Tandjung (2014: 380), antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang memuat rambu-rambu yang wajib dipatuhi oleh setiap negara anggota WTO, dalam merumuskan kebijakan perdagangan internasional.
- b. Perangkat hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Perdagangan yang pada dasarnya:
 - 1) Menunjang terciptanya iklim usaha yang mendorong peningkatan efisiensi dalam perdagangan nasional;
 - 2) Mengendalikan impor yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak atau kekayaan intelektual;
 - 3) Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi;
 - 4) Mendorong investasi dan produksi untuk tujuan impor dan impor;
 - 5) Penghematan devisa dan pengendalian inflasi;
 - 6) Meningkatkan efisiensi impor melalui harmonisasi tarif dan tata niaga impor;
 - 7) Menertibkan dan meningkatkan peranan sarana serta lembaga penunjang impor; dan
 - 8) Memenuhi ketentuan WTO.

Selama lebih dari dua dasawarsa terakhir, negara-negara sedang berkembang menghadapi menurunnya daya serap pasar dunia bagi produk-produk primer mereka, meningkatnya defisit transaksi berjalan pada neraca-neraca pembayaran dan adanya rasa percaya terhadap mistik industrialisasi, mendorong negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia untuk mengejar apa yang umum diketahui sebagai strategi pembangunan “substitusi impor”. Ini menyebabkan timbulnya suatu usaha untuk mengganti komoditas, biasanya produk manufaktur yang dahulu di impor dengan sumber-sumber produksi dan sediaan dalam negeri. Strategi yang tipikal ini, pertama-tama adalah menciptakan rintangan tariff atau kuota terhadap komoditas tertentu yang diimpor, kemudian berusaha mendirikan industri lokal yang memproduksi barang-barang yang dahulu mereka impor yaitu beberapa barang seperti radio, sepeda, atau alat-alat listrik rumah tangga.

Tata Laksana Impor

Adapun yang dikemukakan Kobi (2014; 33) tentang tata laksana impor antara lain:

- a. Barang-barang impor hanya dapat dimasukkan ke wilayah Pabean Indonesia apabila ada Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) yang diterbitkan oleh *surveyor* yang ditetapkan pemerintah. Laporan Kebenaran Pemeriksaan didasarkan kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh *surveyor* di negara (tempat) asal barang impor.
- b. Pemeriksaan barang impor oleh *surveyor* untuk penerbitan Laporan Kebenaran Pemeriksaan pada angkut 1 tersebut meliputi kebenaran:
 - 1) Jenis dan mutu barang
 - 2) Volume barang
 - 3) Harga
 - 4) Biaya Angkutan
 - 5) Nomor Pos Tarif, Tarif Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai/PPN, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah/PPnBM.
- c. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal impor menggunakan *Letter of Credit* untuk pelaksanaan impor maka: Pada *Letter of Credit* dicantumkan syarat tambahan bahwa bank di luar negeri hanya dibenarkan untuk membayar importir setelah bank memperoleh Laporan Kebenaran Pemeriksaan yang diterbitkan oleh *Surveyor*. Bank di luar negeri mengirim *Bill of Lading* dan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) kepada Bank Devisa di dalam negeri.
 - 2) Dalam hal importir tidak menggunakan *Letter of Credit* (L/C), maka: Importir memberitahukan importir maupun *surveyor* tentang kewajiban pemeriksaan atas barang-barang yang diimpor. *Surveyor* menyerahkan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) kepada Bank Devisa dalam negeri.
 - 3) Importir menghitung sendiri besarnya Bea Masuk, PPN, dan PPnBM berdasarkan bahan keterangan yang dicantumkan dalam LKP dan melunasinya kepada Bank Devisa.
 - 4) Bank Devisa memeriksa kebenaran perhitungan Bea Masuk, PPN, dan PPnBM berdasarkan LKP dan menyerahkan B/L dan LKP kepada importir setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk, PPN, dan PPnBM kepada bank tersebut.
 - 5) Dengan Pemberitahuan Impor Barang untuk Dipakai (PIUD), B/L, LKP, dan bukti pembayaran bea masuk, importir mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan.
 - 6) Terhadap barang yang telah dilengkapi dengan PIUD, B/L, dan Bukti pembayaran Bea Masuk, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak melakukan pemeriksaan barang, tidak melakukan perhitungan dan pembayaran Bea Masuk dan langsung memberikan persetujuan pengeluaran barang dari pelabuhan.
- d. Penetapan harga bagi penentuan bea masuk adalah sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan-ketentuan Tentang Harga Patokan untuk barang impor (H.P.I) ditiadakan.
 - 2) *Surveyor* mencantumkan pada LKP harga pada umumnya berlaku bagi barang yang bersangkutan di negara asal impor.
 - 3) Dalam menghitung jumlah bea masuk, bea masuk dipergunakan harga pada umumnya berlaku sebagaimana tercantum dalam Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP).
- e. Untuk seluruh wilayah Pabean Indonesia diberlakukan tarif bea masuk yang sama.

- f. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut pada angka 1 dan angka 3 adalah untuk barang-barang impor sebagai berikut:
- 1) Barang Dagangan yang nilainya kurang dari FOB US\$ 5.000,-
 - 2) Barang Pindahan
 - 3) Barang Diplomatik
 - 4) Minyak Mentah
 - 5) Barang yang diimpor berdasarkan pasal 23 ordinasi bea yang perinciannya ditetapkan lebih lanjut.
 - 6) Senjata dan Alat Perlengkapan ABRI
 - 7) Bantuan Luar Negeri yang bersifat hibah kepada Pemerintah Indonesia.
- g. Terhadap barang-barang impor yang dikecualikan sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku dan diberi persetujuan pengeluaran barang dari pelabuhan setelah importir yang bersangkutan melunasi Bea Masuk, PPN, dan PPnBM.
- h. Barang-barang impor yang tidak masuk pengecualian sebagaimana tersebut pada angka 6, tetapi tidak dilengkapi dengan LKP wajib dikirim kembali oleh importir yang bersangkutan.
- i. Dalam hal barang-barang yang termasuk pengecualian sebagaimana tersebut pada angka 6 diimpor dengan dilengkapi dengan LKP, maka terhadap barang-barang tersebut diperlakukan ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 3.

Orang Dalam Kegiatan Impor

Adapun orang dalam kegiatan impor menurut Purwito dan Indriani (2015: 11)

- a. Importir sebagai orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan importisasi baik sebagai perorangan ataupun sebagai suatu badan hukum. Misalnya, perorangan yang membawa barang bawaan atau barang kiriman berupa sarang burung, sekitar 10 kilogram, dianggap sebagai importir, meskipun tidak mempunyai izin sebagai importir. Importir umum atau perorangan, melakukan kegiatan importisasi dengan tujuan untuk dimiliki, dialihkan kepada orang lain atau diperjual belikan. Importir umum mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).
- b. Importir terbatas, orang atau badan hukum yang telah memiliki API untuk perdagangan umum, untuk melakukan importasi barang-barang tertentu, seperti beras, gula dan komoditi lain yang diatur tata niaganya.
- c. Importir produsen, merupakan produsen atas barang yang membutuhkan bahan baku untuk dalam proses produksi barang yang dihasilkan. Atas subjek ini harus memiliki izin dari pemerintah untuk mengimpor barang yang dibutuhkan.

2. Kegiatan Industri

Pengertian Kegiatan Industri

Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, produksi, dan perdagangan antar negara, yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong perubahan struktur ekonomi dibanyak negara, dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri. Pengalaman di hampir semua negara menunjukkan bahwa industrialisasi sangat perlu karena menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Industri adalah suatu unit atau kesatuan produksi yang terletak pada suatu tempat tertentu yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan untuk mengubah suatu barang serta mekanik, kimia, atau dengan tangan, sehingga menjadi benda, barang, atau produk baru

yang nilainya lebih tinggi, dan sifatnya lebih dekat kepada konsumen akhir. Perusahaan atau usaha industri merupakan suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, dan memiliki catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Badan Pusat Statistik (2000) menyatakan bahwa industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, dan terletak pada suatu bangunan atau suatu lokasi tertentu serta mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biayanya. Dalam teori ekonomi disebutkan bahwa industri merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama.

Dalam menjalankan industri dibutuhkan suatu kegiatan produksi yaitu kegiatan yang bertujuan menciptakan barang yang akan ditawarkan atau didistribusikan kepada masyarakat luas. Kegiatan produksi tidak akan terwujud dan terlaksana tanpa adanya alat atau benda yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Jadi diperlukan adanya faktor-faktor produksi untuk menciptakan atau menghasilkan benda atau jasa (Purwo, 2010: 40).

Kuncoro (2007: 167) menjelaskan pengertian “industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dimana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir dan konsumen akhir. Dalam arti yang lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi.

Jenis-Jenis Industri

Pengelompokan industri dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian (DP). Industri Nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

Industri Dasar, yang meliputi kelompok Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD). Yang termasuk dalam IMLD antara lain : industri mesin pertanian, elektronik kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk IKD antara lain : industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri silikat, dan lain sebagainya.

Industri Kecil, yang meliputi antara lain : industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, plastik, dan sebagainya), industri galian bukan logam, industri logam (mesin-mesin, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam, dan sebagainya).

Industri Hilir, yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara lain : industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan sebagainya. Sedangkan pengelompokan industri menurut jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, menurut BPS pengelompokan industri ini dibedakan:

- 1) Industri Besar, jika mempekerjakan 100 orang atau lebih
- 2) Industri Sedang, jika mempekerjakan antara 20 – 99 orang
- 3) Industri Kecil, jika mempekerjakan antara 5 – 19 orang
- 4) Industri Kerajinan Rumah Tangga, jika mempekerjakan antara 3 – 4 orang.

Enam Konsep yang berkaitan dengan industri adalah sebagai berikut :

- a. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut, misalnya kapas untuk industri tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji besi untuk industri besi dan baja.
- b. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri, misalnya lembaran besi atau baja untuk industri pipa, kawat, konstruksi jembatan, seng, tiang telpon, benang

adalah kapas yang telah dipintal untuk industri garmen (tekstil), minyak kelapa, bahan baku industri margarine.

- c. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi, misalnya kain dibuat untuk industri pakaian, kayu olahan untuk industri mebel dan kertas untuk barang-barang cetakan.
- d. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi, misalnya industri pakaian, mebel, semen, dan bahan bakar.
- e. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
- f. Perencanaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.

Pola Pengembangan Industri

Pengelompokan pola pikir industrialisasi secara keseluruhan telah tercakup dalam Pola Pengembangan Industri Nasional (PPIN) yang dibuat oleh Departemen Perindustrian (Siahaan, 2006). PPIN tersebut berisikan 6 butir kebijakan :

- a. Pengembangan industri yang diarahkan untuk pendalaman dan pematapan struktur industri serta dikaitkan dengan sektor lainnya.
- b. Pengembangan industri permesinan dan elektronika penghasil barang modal.
- c. Pengembangan industri kecil.
- d. Pembangunan impor komoditi industri.
- e. Pembangunan kemampuan penelitian, pengembangan dan rancang bangun khususnya perangkat lunak dan rekayasa.
- f. Pembangunan kemampuan para wiraswasta dan tenaga kerja industri berupa manajemen, keahlian, kejujuran serta keterampilan

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sektor Industri

- a. Strategi Substitusi Impor (*inward-looking*)
 - 1) Lebih menekankan pada pengembangan industri yang berorientasi pada pasar domestik
 - 2) Strategi substitusi impor adalah *industry domestic* yang membuat barang menggantikan impor
 - 3) Dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri dalam negeri yang memproduksi barang pengganti impor. Pertimbangan yang lazim digunakan dalam memilih strategi ini adalah:
 - a) SDA dan faktor produksi lain (terutama tenaga kerja) cukup tersedia
 - b) Potensi permintaan dalam negeri memadai
 - c) Pendorong perkembangan sektor industri manufaktur dalam negeri
 - d) Dengan perkembangan industri dalam negeri, kesempatan kerja lebih luas
 - e) Dapat mengurangi ketergantungan impor
- b. Penerapan strategi substitusi impor dan hasilnya di Indonesia
 - 1) Industri manufaktur nasional tidak berkembang baik selama orde baru
 - 2) Impor manufaktur Indonesia belum berkembang dengan baik
 - 3) Kebijakan proteksi yang berlebihan selama orde baru menimbulkan *high cost economy*
 - 4) Teknologi yang digunakan oleh industri dalam negeri, sangat diproteksi
- c. Strategi Promosi Impor (*outward-looking*)

- 1) Lebih berorientasi ke pasar internasional dalam pengembangan usaha dalam negeri
 - 2) Tidak ada diskriminasi dalam pemberian insentif dan fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah
 - 3) Dilandasi pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai jika produk yang dibuat di dalam negeri dijual di pasar impor
 - 4) Strategi promosi impor mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumber daya ekonomi yang ada mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif
- d. Kebijakan industrialisasi
- 1) Dirombaknya sistem devisa sehingga transaksi luar negeri lebih bebas dan sederhana
 - 2) Dikurangnya fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan N dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan BUMN
 - 3) Diberlakukannya Undang-undang PMA

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

1. Observasi
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas perusahaan, yaitu departemen impor.
2. Dokumentasi
Berupa dokumen atau arsip yang relevan dengan tujuan penelitian yang didapatkan dari catatan/dokumen yang ada. Adapun data yang berhubungan antara lain seperti struktur organisasi perusahaan, laporan-laporan, catatan-catatan dan formulir-formulir yang terdapat di perusahaan.
3. Wawancara
Sebagai pelengkap dalam pembahasan ini, maka diperlukan adanya data atau informasi baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Penulis memperoleh data dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pimpinan perusahaan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan materi pembahasan agar dapat mengetahui tentang perkembangan kegiatan industri dan perekonomian rakyat.

Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik data penelitian deskriptif kualitatif, yaitu “penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah” (Moleong, 2007: 6). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang proses pengiriman barang impor dalam mendorong kegiatan industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Permasalahan dan Hambatan

Walaupun pencapaian makro ekonomi khususnya sektor industri dan perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik, terdapat beberapa permasalahan terkait kedua sektor tersebut. Berbagai permasalahan yang secara umum menghambat daya saing industri manufaktur maupun yang secara khusus dihadapi beberapa subsektor industri pengolahan impor di Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:

Ketidak pastian pasokan energi, Minimnya infrastruktur, Biaya transportasi yang mahal serta proses jasa kepelabuhan yang mempraktikkan ekonomi biaya tinggi membuat harga impor produk industri manufaktur lebih mahal, Kenaikan upah buruh, tarif listrik dan Persoalan yang terkait dengan kawasan industri di Medan seperti isu sosial di titik porong yang menjadi titik penghubung atau akses ke arah pasuruan

Sedangkan persoalan yang terkait dengan subsektor perdagangan antara lain adalah:

Masih maraknya barang-barang impor yang masuk secara ilegal dan produk *dumping*; Pola pikir konsumen yang cenderung ke produk impor, Masih lemahnya diversifikasi tujuan impor, Keterbatasan informasi yang dimiliki produsen komoditas impor tentang peluang perdagangan di luar Provinsi Sumatera Utara, Keragaman impor yang masih sedikit karena kecenderungan impor komoditas bernilai tambah rendah (ekspor non-manufaktur), Belum efisiennya berbagai fasilitas perdagangan yang berkaitan dengan impor komoditas yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing produk dan panjangnya rantai pemasaran komoditas impor yang menyebabkan fluktuasi harga dan adanya perbedaan harga yang besar antara produsen dan konsumen.

Prosedur Impor

Prosedur impor semua barang yang masuk ke Indonesia harus mengalami proses persetujuan oleh Bea Cukai dan kemudian dikenakan bea cukai dan pajak lain yang berkaitan dengan impor kecuali jika secara hukum yang berlaku barang tersebut dibebaskan untuk tidak membayar bea. Ada beberapa langkah yang terkait dengan Prosedur Impor : Prosedur untuk masuk sebelum izin Pemberitahuan. Semua barang yang masuk ke Indonesia harus mengalami proses persetujuan oleh Bea Cukai dan kemudian dikenakan bea cukai dan pajak lain yang berkaitan dengan impor kecuali jika secara hukum yang berlaku barang tersebut dibebaskan untuk tidak membayar bea. Ada beberapa langkah yang terkait dengan Prosedur Impor :

Prosedur untuk masuk sebelum izin

Barang impor dapat dikatakan sah secara hukum masuk setelah kedatangan kapal melalui batas-batas pelabuhan masuk. Begitu kapal datang, Master atau agennya wajib mengajukan Deklarasi Umum mencakup semua kargo dan perlengkapan di kapal ke Kantor Pelayanan Bea Cukai paling lambat per tanggal kedatangan, kecuali jika barang datang pada hari Minggu dan Hari Libur, pengajuan harus dilengkapi dengan informasi berikut: Nama dan bendera kapal dan juga nama tuannya, negara Asal, tempat (s) dan pembebanan / keberangkatan; Jumlah, tanda, penomoran, dan deskripsi lain dari kemasan barang, termasuk berat dan volume (isi kubik), Jenis dan jumlah barang yang tidak dikemas. Setelah melaporkan isi kapal ke Kantor Pelayanan Bea Cukai, barang dapat dibongkar di dermaga resmi dan tempat (tempat pendaratan disetujui), atau pada tempat lain yang berwenang sesuai dengan permintaan dari carrier.

Barang bisa dinyatakan sebagai miliknya oleh importir atau bisa di atas namakan *broker* pabean. Pemberitahuan dimaksudkan untuk mendapatkan *clearance* barang untuk langsung digunakan atau impor sementara harus melakukan hal sebagai berikut:

Untuk mengajukan deklarasi pengimpor (PIB), bersama dengan dokumen pendukung yang relevan seperti: faktur komersial, tagihan saluran napas atau B / L, *packing list*, dan lain-lain, Untuk membayar bea masuk dan pajak, Untuk memastikan keakuratan untuk khusus dalam PIB seperti antara lain: klasifikasi atau HS / Kepabeanan kode, nilai *custom*, dan lain-lain.

Impor Deklarasi yaitu Deklarasi harus dibuat pada formulir deklarasi impor disebut "Impor Deklarasi" (PIB) yang harus diajukan ke Kantor Pelayanan Bea Cukai selama jam kantor. Setelah Pemberitahuan di *submit*, barang diizinkan untuk disimpan di gudang sementara (gudang atau ruang terbuka) pelabuhan untuk jangka waktu maksimal 2 bulan, dimulai sejak tanggal pembongkaran, namun di Tanjung Priok, periode maksimum penyimpanan sementara hanya 1 bulan. Barang-barang yang belum di *clearance* dalam waktu yang ditentukan akan dianggap sebagai barang tidak diklaim di mana Bea Cukai berwenang untuk menghapus, menghancurkan, ekspor ulang, atau menjual barang-barang tersebut melalui lelang. Dalam hal barang tidak di klaim dalam waktu satu tahun dan jika importir tidak melunasi biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan dan penyimpanan barang, maka Bea Cukai berwenang untuk menjual barang tersebut secara lelang atau melepaskan barang seperti diputuskan oleh Menteri Keuangan. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutupi bea masuk, pajak dan biaya lainnya. Jumlah tersebut akan dikembalikan kepada importir jika klaim dibuat dalam jangka waktu 3 tahun dimulai dari tanggal penyimpanan di Gudang Bea Cukai. Jika tidak diklaim akan dimasukan sebagai pendapatan Negara yaitu dokumentasi PIB antara lain memerlukan informasi berikut: Nama, pekerjaan dan alamat pemberitahu; Nama pembawa dan tuannya; Negara asal; tempat di mana barang disimpan (gudang, ruang terbuka, gudang, dan lain-lain); kualitas, deskripsi barang untuk tujuan klasifikasi dan penilaian. PIB harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti faktur, *bill of lading*, asuransi, daftar pengepakan, lisensi impor untuk jenis barang tertentu yaitu Pemeriksaan Barang Impor Pemeriksaan biasanya dilakukan di tempat yang ditentukan secara hukum selama jam kerja. Ruang lingkup pemeriksaan biasanya hingga 10%, namun ketika suatu pelanggaran terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan. Pemberitahu bertanggung jawab untuk bongkar muat, membongkar, mengemas, dan menyediakan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk pemeriksaan barang. Ketika dalam pemeriksaan terdapat perbedaan, sampel barang dapat diekstraksi untuk klasifikasi yang tepat dan penilaian nilai, bea, dan pajak atau untuk tujuan lain sebagaimana mungkin ditentukan oleh Bea Cukai.

Penilaian Barang yang kena Bea Cukai Bea diklasifikasikan sebagai *ad valorem* dan spesifik. Sebuah tugas *ad valorem* adalah persentase yang diterapkan pada nilai yang kena bea cukai dari barang impor. Sedangkan tugas tertentu adalah jumlah yang ditentukan per unit berat, gauge atau pengukuran lain kuantitas, misalnya Rp.10, 000.00 per kilogram di bawah sistem *matrix*.

Pembayaran Bea Masuk yaitu Pembayaran bea dan pajak untuk barang impor harus dilakukan melalui bank devisa. Adapun barang yang dibawa oleh penumpang yang datang dari luar negeri yang tidak memenuhi kriteria sebagai barang komersial, pembayaran bea dan pajak dapat dilakukan pada Kantor Pelayanan Bea Cukai di bandara. Penumpang akan diberikan tanda terima di tempat untuk tugas dibayar. Setiap kelebihan pembayaran bea dikembalikan dan kurang bayar adalah tagihan.

Rilis Barang yaitu Barang impor utama harus dilepaskan segera, namun, ketika suatu pelanggaran terdeteksi, pemeriksaan ulang menyeluruh akan dilakukan oleh Bea Cukai. Pelepasan barang akan dikenakan prosedur kepabeanan normal. Dalam hal nilai barang impor tidak dapat dinilai segera karena kebutuhan analisis laboratorium, Bea Cukai dapat mengizinkan pelepasan barang setelah mengambil sampel atau memperoleh dokumentasi

teknis rinci dan pengimpor atau pemberitahu telah mengajukan jaminan untuk menjamin pembayaran setiap bea masuk tambahan dan pajak mungkin akan dikeluarkan.


Barang Rusak, Hancur atau Lupa Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menghapus keseluruhan atau sebagian tugas dibayarkan pada barang-barang terkena bea impor yang tidak dapat dihindari oleh kecelakaan atau hilang, rusak atau hancur pada setiap saat setelah kedatangan dalam batas dan sebelum penghapusan dari kontrol Bea Cukai.

Impor Sementara yaitu Untuk memfasilitasi perdagangan, Bea Cukai telah menyediakan fasilitas untuk impor sementara. Fasilitas ini memungkinkan importir untuk mengimpor barang untuk sementara waktu tanpa pembayaran kewajiban dalam kondisi, dalam jangka waktu tertentu, barang harus diekspor kembali. Jika tidak, barang akan dianggap sebagai permanen diimpor atau digunakan dan importir wajib membayar bea dan pajak yang dikeluarkan serta denda sebesar 100% dari bea cukai dibayar.

Barang yang memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas masuk sementara tersebut adalah sebagai berikut: Barang digunakan untuk seminar dan sejenisnya; Barang digunakan untuk tujuan hiburan umum; Barang digunakan oleh para ahli untuk penelitian, pendidikan, tujuan agama, dan budaya, dan untuk membuat film / film; Wadah yang digunakan untuk mengangkut barang berulang kali. Barang digunakan untuk sampel, model atau cetakan; Kendaraan atau sarana transportasi yang digunakan oleh wisatawan sendiri;

Kinerja Impor

Pada bulan Juni 2015, nilai impor Sumatera Utara mencapai USD 2,200 milyar atau mengalami kenaikan sebesar 11,26% dibanding impor bulan Mei 2015 yang mencapai USD 1,977 milyar. Dari total impor tersebut, impor migas mencapai USD 0,752 milyar atau naik sebesar 88,84% dibanding bulan Mei 2015 yang mencapai USD 0,398 milyar. Impor non migas bulan Juni mencapai USD 1,448 milyar atau turun sebesar 8,29% dibanding impor bulan Mei 2015 yang mencapai USD 1,579 milyar. Selama semester I 2015, nilai impor Sumatera Utara adalah senilai USD 12,077 milyar, mengalami kenaikan sebesar 13,29 persen dibanding semester I tahun 2014 yang senilai USD 10,599 milyar. Impor non migas naik sebesar 11,26 persen atau USD 7,791 milyar pada semester I tahun 2014 menjadi USD 8,668 milyar pada semester I tahun 2015. Trend impor Sumatera Utara dari bulan ke bulan selama semester I tahun 2014 terlihat dari grafik berikut:



Sumber : BPS SUMUT, 2016

Gambar 1. Grafik Perkembangan Impor Sumatera Utara

Selama bulan Juni 2015, impor nonmigas Sumatera Utara didominasi oleh besi dan baja, kemudian ampas dan sisa industri makanan, mesin dan pesawat mekanik, plastik, barang dari plastik, serta pupuk. Negara asal impor nonmigas selama bulan Juni 2015 didominasi oleh China, kemudian Argentina, Amerika Serikat, Jepang dan Thailand. Impor Sumatera Utara dari lima negara ini mencapai 48,82% dari total impor nonmigas. Berdasarkan golongan penggunaan barang, pada bulan Juni 2015 kontribusi barang konsumsi adalah sebesar 4,98% dengan nilai USD 0,109 miliar dari total impor non migas yang mencapai USD 2,200 miliar, kemudian bahan baku/penolong sebesar 86,16% atau dengan nilai USD 1,962 milyar, dan barang modal sebesar 5,86% atau dengan nilai USD 0,129 milyar. Demikian pula selama semester I tahun 2015, impor Sumatera Utara didominasi oleh bahan baku/penolong (86,47%) disusul barang modal (6,86%) dan barang konsumsi (6,67%). Ini berarti bahwa impor Sumatera Utara didominasi oleh impor bahan baku/penolong industri pengolahan.

PEMBAHASAN

Agar kinerja yang dicapai dapat berkelanjutan, diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak untuk mewujudkan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, antara lain:

Perlu adanya peningkatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan pemantapan program pembangunan dan pengembangan indag di Sumatera Utara serta penetapan kinerja dari semua unit kerja di lingkungan Dinas Perindag agar mengacu pada sasaran-sasaran strategis yang ada dalam RPJMD/Renstra Dinas. Menyelesaikan segera permasalahan-permasalahan yang menghambat daya saing industri manufaktur seperti: Permasalahan infrastruktur, regulasi yang membuat *hight cost economic*, masalah Upah Buruh, kenaikan TDL, dan lain-lain. Membuat standarisasi / SNI diberlakukan dengan ketat / *law enforcement* harus ditegakkan serta Perusahaan yang tingkat kandungan dalam negerinya tinggi harus diberi apresiasi/insentif. Perlu adanya Instrumen *safeguard* untuk pengamanan perdagangan dalam bentuk bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Pembangunan industri-industri pendukung yang mengolah bahan baku dalam kuantitas, kualitas dan harga yang bersaing. Ketersediaan informasi dan kebijakan impor yang kondusif dalam rangka pengendalian impor serta memperketat pengawasan impor di Sumatera Utara. Pemetaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dari daerah lain di luar Sumatera Utara sebagai alternatif pengganti barang-barang impor (substitusi impor). Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan KADINDA Sumatera Utara untuk menawarkan kepada investor/perusahaan asing untuk berinvestasi yang diarahkan pada pendirian industri yang menghasilkan produk setengah jadi yang dipakai sebagai bahan baku industri dalam negeri yang nantinya akan diimpor, seperti tepung ikan, tepung jagung dan lainnya. Mengoptimalkan fungsi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Sumatera Utara di Provinsi lain sebagai mediator bagi pengusaha di Sumatera Utara dan pengusaha di provinsi lain melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diupayakan pemerintah dalam kegiatan impor di Indonesia maka seiring waktu, kegiatan impor akan semakin menuju target dari tujuan-tujuan negara Indonesia. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, pendapatan negara akan bertambah karena adanya devisa, meningkatkan perekonomian rakyat, mendorong

berkembangnya kegiatan industry, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperluas pasar dan menambah keuntungan transfer teknologi modern. Mengupayakan diversifikasi pasar impor agar tidak bergantung pada negara tertentu dan mengupayakan melakukan impor pada negara tujuan akhir di mana produk akan dikonsumsi. Mendorong pemanfaatan berbagai skema preferensi perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.

Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, maka disini penulis mencoba memberikan saran-saran, yang mungkin dapat pimpinan perusahaan dalam kebijaksanaan untuk usaha meningkatkan aktivitas yang ada pada perusahaan itu.

Meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intra wilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang impor sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga. Meningkatkan iklim usaha perdagangan impor, melalui persaingan usaha yang sehat dan pengamanan perdagangan, untuk mendorong pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antarpelaku usaha. Mendorong terciptanya pengelolaan resiko harga impor, transparansi harga, pemanfaatan alternatif pembiayaan impor menggunakan LC, dan efisiensi distribusi melalui peningkatan efektivitas perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2009). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Universitas Gadjah Mada
- Hamdani. (2007). *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Import*. Jakarta: Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia.
- Irawan dan M.Suparmoko. (2002). *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPF
- Irawan dan M.Suparmoko. (2008). *Ekonomika Pembangunan*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPTE
- Keong, Yusop dan Khim Sen (2005). *Ekspor-Led Growth Hypothesis in Malaysia: An Investigation Using Bounds Test*
- Kobi, Daud S.T. (2011). *Buku Pintar Transaksi Impor Impor*. Yogyakarta: ANDI
- Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kedua. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Purwito, Ali dan Indriani. (2015). *Impor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, Dan Pajak Dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Purwo. Minto. (2010). *Ekonomi*. Jakarta: Yudhistira
- Rendro Masetio (2008). *Tinjauan Yuridis Mengenai Prosedur Kepabeanan Dalam Kegiatan Import Import Barang di Pelabuhan Berdasarkan UU No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan*
- Salomo dan Hutabarat (2007). *Peranan Perdagangan Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*
- Susilo, Andi. (2013). *Panduan Impor Impor*. Cetakan pertama. Jakarta: Transmedia
- Tanjung, Hendri. 2014. *Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional*. Iqtisodia Jurnal Ekonomi Islam Republika.
- <http://cs0506.wordpress.com/2010/11/27/perkembangan-industri-di-indonesia/sumber-dokumentasi>